



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

CALK

Catatan Atas Laporan Keuangan

TAHUN 2024

Jl. H. Agus Salim No 1Painan
Email : bpkpad.kabpessel@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Informasi Umum

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdiri pada tanggal 28 Oktober 2021 yang merupakan gabungan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan, dan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alamat Jl.H.Agus Salim No.1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah, sedangkan sebagai Pengelolaan Keuangan berfungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD), dalam kapasitasnya sebagai PPKD bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 800.1.3.1./110/MPBKPSDM/2024 terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2024, disamping jabatannya sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di ditetapkan kepada :

Nama	: INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE, Ak, MPP, MAP
NIP	: 19841111 200902 2 008
Pangkat/Gol	: Pembina (IV/a)
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Esselon	: II.b

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 179 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan dan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 6 (Enam) Bidang yaitu :

1. Sekretaris, membawahi 1 (satu) Sub Bagian sebagai berikut;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Anggaran, membawahi 2 (dua) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan;
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
3. Bidang Perbendaharaan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang sebagai berikut :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Kas Umum Daerah;
4. Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang :
 - a. Sub Bidang Penatausahaan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi dan Pembukuan;
5. Bidang BMD, membawahi 2 (dua) Sub Bidang, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD;
6. Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahi 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pengawasan;
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahi 2 (dua) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang PBB dan BPHTB;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya;

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010). Laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010):

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan catatan Atas Laporan Keuangan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara lebih lanjut dapat diuraikan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

2.1. Ekonomi Makro

	2.2. Kebijakan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah
Bab III.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
	3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Kinerja yang Ditetapkan
Bab IV.	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
	4.2. Asumsi Dasar
	4.3. Basis akuntansi dan Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Bab V.	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	5.2. Penjelasan pos-pos Neraca
	5.3. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
	5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI.	Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

2.1 Ekonomi Makro

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai strategi dan inovasi serta peningkatan SDM dalam upaya mengoptimalkan capaian target Pendapatan Asli Daerah dan perlu menggali Pendapatan Daerah terutama potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara optimal dari seluruh yang di targetkan. Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari objek-objek pendapatan yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Pendapatan Transfer merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan bagi hasil dari Pemerintah Daerah lainnya dan pendapatan dari pengelolaan aset yang dimiliki Pemerintah Daerah.

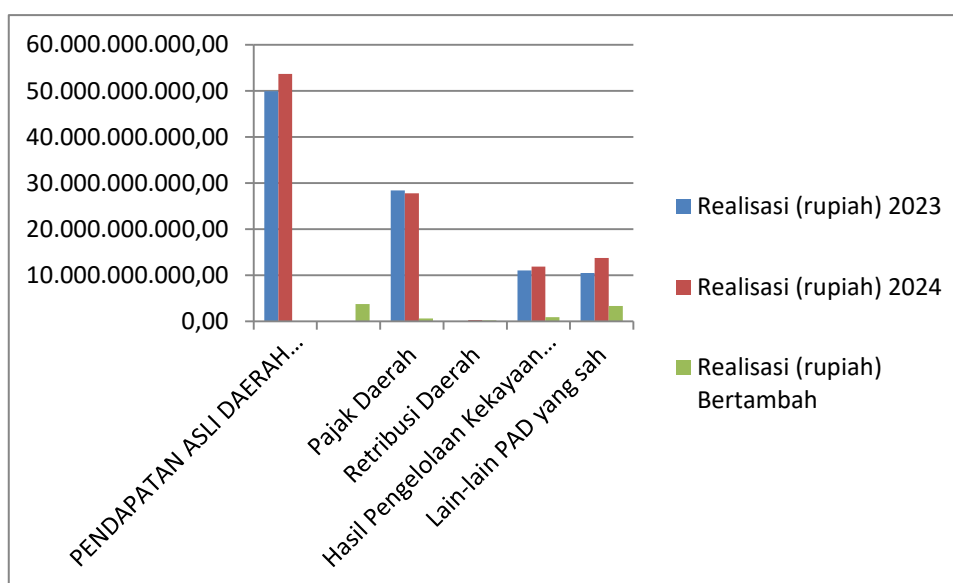
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah untuk tahun 2024 adalah sebesar **Rp53.652.539.452,88** atau naik sebesar **Rp.3.783.035.680,14** yaitu 07,05% di banding realisasi tahun 2023 yang berjumlah **Rp.49.869.503.772,74** Rincian dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Target Dan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023-2024

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	49.869.503.772,74	53.652.539.452,88	3.783.035.680,14
Pajak Daerah	28.395.740.407,08	27.736.938.804,00	653.801.603,08
Retribusi Daerah	2.400.000,00	248.602.155,26	246.202.155,26
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.016.313.390,00	11.899.367.428,00	883.054.038,00
Lain-lain PAD yang sah	10.455.049.975,66	13.767.631.065,62	3.312.581.090,04

Grafik 2.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2023 dan 2024



B. Pendapatan Transfer

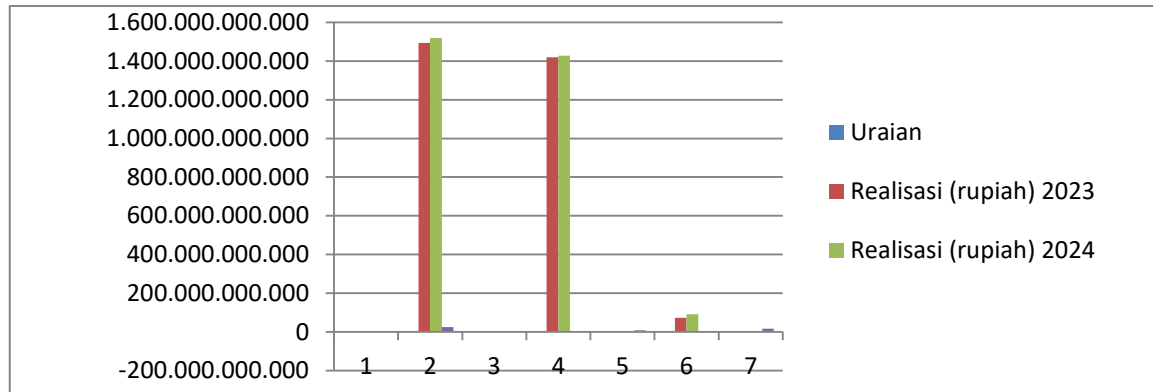
Realisasi Pendapatan Transfer pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah tahun 2024 sebesar **Rp1.518.538.134.126,00** mengalami peningkatan sebesar **Rp25.253.900.628,00** atau sebesar 5,91% dibanding tahun 2023 dengan Realisasi sebesar **Rp1.493.283.233.498,00** Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah/ Berkurang
Pendapatan Transfer	1.493.284.233.498,00	1.518.538.134.126,00	25.253.900.628,00
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	1.419.728.079.140,00	1.427.643.629.192,00	7.915.550.052,00
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	73.556.154.358,00	90.894.504.934,00	17.338.350.576,00

Sumber : BPKPAD, 2024

Grafik 2.2
Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2023 dan 2024



C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp. 9.260.695.297,00 Bertambah sebesar Rp. 1.597.176.717,00 dibanding tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 7.663.518.580,00 yang mana juga terdapat besaran pengalokasian pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat, serta pada tahun tahun 2023 tidak terdapat lagi pengalokasian Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

Tabel 2.3
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Realisasi (rupiah)		
	2023	2024	Bertambah/ Berkurang
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.663.518.580,00	9.260.695.297,00	1.597.176.717,00
Pendapatan Hibah	7.663.518.580,00	9.260.695.297,00	1.597.176.717,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
--	---	---	---

Sumber: BPKPAD, 2024

2.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 131 Tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten pesisir Selatan adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi unsur penunjang urusan pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen pembangunan daerah dan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Melalui beberapa peraturan telah diupayakan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yakni melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Implikasi perubahan peraturan ini telah berimbas pada sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Kebijakan Keuangan Daerah merupakan sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang telah diatur dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a) Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan membayar daerah dan tagihan pihak ketiga;
- c) Penerimaan daerah;

- d) Pengeluaran daerah;
- e) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Alokasi Pagu Anggaran Belanja untuk Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebesar Rp365.016.408.644,00 dengan Realisasi Rp.319.800.487.632,00 yang mana terdiri dari :

Tabel 2.2.1
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2024

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
Belanja Operasi	93.227.200.404,00	54.917.730.506,00	58,91
Belanja Pegawai	86.629.429.471,00	48.942.105.400,00	56,50
Belanja Barang dan Jasa	6.597.770.933,00	5.975.625.106,00	90,57
Belanja Modal	233.875.607,00	225.425.000,00	96,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.875.607,00	225.425.000,00	96,39
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
Belanja Transfer	265.055.332.633,00	262.522.286.798,00	99,04
Belanja Bagi Hasil	3.683.849.305,00	1.264.203.498,00	34,32
Belanja Bantuan Keuangan	1.371.483.328,00	261.258.083.300,00	99,96
Total	365.016.408.644,00	319.800.487.632,00	87,61

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas meliputi Kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- I. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Rencana Anggaran Darah Tepat Waktu.
 2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan output Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan perbendaharaan daerah.
 3. Kegiatan Koordisasi dan Pengelolaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan output persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti atas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
 4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah, dengan output Persentase tertibnya pengelolaan penyaluran belanja bantuan keuangan, darurat mendesak dan dana bagi hasil pajak.
 5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan output Cakupan Implementasi pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berbasis IT.
- II. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan kegiatan sebagai berikut :
 1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan output terlaksananya persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam penatausahaan BMD

Adapun indikator dari sasaran pertama ini meliputi :

1. Opini BPK “WTP”

Dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada setiap daerah, BPK mengeluarkan pernyataan berupa “Opini”. Opini merupakan pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini ini didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2)

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Indeks Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal pemerintah daerah merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa bantuan dari pihak lain termasuk dari pemerintah pusat. Hunter (1977) menyatakan bahwa esensi dari kemandirian fiskal daerah adalah adanya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk menetapkan berbagai jenis penerimaan dan belanja sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki daya ungkit untuk meningkatkan proporsi pendapatannya dan menghasilkan pengeluaran yang lebih tinggi daripada di tingkat pusat. Dengan adanya otonomi daerah, yang di dalamnya terdapat pelimpahan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, maka daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerahnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan pembangunan daerahnya. Salah satu metode pengukuran kemandirian fiskal daerah adalah Fiscal Autonomy Indeks (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang dikembangkan oleh Hunter (1977).

“Formula IKF :

$$IKF = 1 - \frac{DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}{PAD + DAU + DAK + \text{Penerimaan Pinjaman Daerah} + DBH}$$

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp.319.800.937.632,00 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.365.016.408.644,00 atau sebesar 87,61% yang terdiri dari Pagu Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 93.227.200.404,00 Belanja Modal sebesar Rp.233.875.607,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.6.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp.265.055.332.633,00. Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.122.021.955.015,00 dengan Realisasi Pembiayaan adalah sebesar Rp.122.246.235.015,36,00 dengan persentase 100,18% Ikhtisar realisasi pendapatan dan belanja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pendapatan dan Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan asset Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	RASIO %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4/3) x100
A.	PENDAPATAN:			
1	Pendapatan Asli Daerah	80.335.846.138,00	53.652.539.452,88	66,79
2	Pendapatan Transfer	1.562.806.865.776,00	1.518.538.134.126,00	97,17
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100
	Jumlah Pendapatan (A)	1.652.403.407.211,00	1.581.451.368.875,88	95,71

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BPKPAD 2024

B.	BELANJA			
1	Belanja Operasi	93.227.200.404,00	54.917.730.506,00	58,91
2	Belanja Modal	233.875.607,00	225.425.000,00	96,39
3	Belanja Tidak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
4.	Belanja Transfer	265.055.332.633,00	262.522.736.798,00	99,04
	Jumlah Belanja (B)	365.016.408.644,00	319.800.937.632,00	87,61
D.	Surplus/(Defisit) (A-B)	1.287.386.998.567,00	1.261.650.431.243,88	98,00
E.	PEMBIAYAAN			
1	Penerimaan	129.310.022.062,00	129.310.022.062,36	100
2	Pengeluaran	7.288.067.047,00	7.063.067.047,00	96,91
	Pembiayaan Netto (D)	122.021.955.015,00	122.246.955.015,36	100,18

Sumber: BPKPAD, 2024

Dari Tabel 3.1 terlihat bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah secara keseluruhan cukup baik dimana realisasi pendapatan dan belanja memiliki rasio yang cukup tinggi, dimana rasio pendapatan sebesar 95,71% dari anggaran **Rp.1.652.403.407.211,00** dan realisasi **Rp.1.581.451.368.875,88**.

3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Kinerja yang ditetapkan.

a. Pendapatan

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dapat berjalan dengan baik. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 di Anggarkan sebesar Rp1.652.403.407.211,00 terealisasi Rp1.581.451.368.875,88 atau 95,71%,

sedangkan Belanja dengan Anggaran Rp.365.016.408.644,00 realisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.319.800.937.632,00,- atau 87,61%.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memiliki 6 Bidang diantaranya ada 2 bidang yang mengelola Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penunjang Pendapatan Daerah. Terjadinya peningkatan capaian kinerja PAD pada Tahun Anggaran 2024 dibandingkan tahun Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2
Komposisi Capaian Kinerja Pendapatan Asli Daerah
Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Tahun Anggaran 2023			Tahun 2024		
	Jumlah Anggaran	Realisasi	%	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Asli Daerah	65.163.179.065,00	49.869.503.772,74	75,46	80.335.846.138,00	53.652.539.452,88	66,79
Pajak Daerah	28.244.849.306,00	28.395.740.407,08	100,53	31.807.541.550,00	27.736.938.804,00	87,20
Retribusi Daerah	1.200.000,00	2.400.000,00	200,00	47.600.000,00	248.602.155,26	522,27
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	29.890.129.759,00	11.016.313.390,00	36,86	41.785.995.944,00	11.899.367.428,00	28,48
Lain-lain PAD Yang Sah	7.027.000.000,00	10.455.049.975,66	148,78	6.694.708.644,00	13.767.631.065,62	205,65

Sumber: *BPKPAD, 2023 dan 2024*

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja pendapatan pada Tahun 2024 secara persentase yang tertinggi akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kinerja tertinggi adalah Retribusi Daerah sebesar 522,27%
- 2) Kinerja tertinggi kedua adalah Lain-lain PAD yang sah sebesar 205,64%;
- 3) Kinerja tertinggi ketiga adalah Pajak Daerah sebesar 87,20%; dan
- 4) Kinerja tertinggi keempat adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan 28,48%.

Terkait dengan capaian kinerja di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan tetap terus berupaya untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, disamping tetap mengusahakan secara optimal pemanfaatan pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk peningkatan pendapatan terutama PAD, maka Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan langkah-langkah strategis melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain:

- 1) Ekstensifikasi penerimaan

Tindakan yang dilakukan antara lain yaitu: mengidentifikasi jumlah potensi/calon pembayar pajak, jumlah pembayar pajak baru dan jumlah yang telah membayar pajak, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi daerah, menghitung potensi dari setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang lebih akurat.

- 2) Menata proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam menata proses pemungutan, antara lain mempercepat proses penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pemungutan pajak/retribusi daerah, menata pembukuan di wajib pajak, mengubah tarif khususnya tarif retribusi yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola PAD.

3) Meningkatkan pengawasan

Upaya yang dapat dilakukan antara lain: melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak maupun pihak fiskus yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4) Penyederhanaan Mekanisme Penyetoran

Tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain; penyederhanaan administrasi pajak/retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dari setiap jenis pemungutan.

5) Harmonisasi SKPD yang Berwenang

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi seluruh SKPD yang terkait dengan kegiatan optimalisasi pengelolaan PAD.

6) Penataan Sistem Informasi Pendapatan Daerah berbasis elektronik dengan Aplikasi SIMPADEH

7) Pembayaran Pajak Daerah secara Non Tunai berbasis Transfer melalui Mobile Banking, Transfer ke Teller dan ATM, yang mana disini Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah bekerjasama dengan Bank Nagari dalam penyajian menu akses pembayaran Pajak Daerah, yang bisa di akses seluruh wajib pajak di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

8) Melakukan Penegasan kepada seluruh ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan pembayaran Pajak PBB-P2

b. Belanja

Pada tahun 2024, dari total Anggaran Belanja sebesar Rp.365.016.408.644,00 terealisasi sebesar Rp.319.800.937.632,00 persentase 87,61% komposisi realisasi belanja di tahun 2024 secara garis besar dibagi empat, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2024

Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	Persentase
BELANJA	365.016.408.644,00	319.800.937.632,00	87,61
BELANJA OPERASI	93.227.200.404,00	54.917.730.506,00	58,91
Belanja Pegawai	86.629.429.471,00	48.942.105.400,00	56,50
Belanja Barang dan Jasa	6.597.770.933,00	5.975.625.106,00	90,57
BELANJA MODAL	233.875.607,00	225.425.000,00	96,39
Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga	149.977.000,00	148.160.000,00	98,79
Belanja Modal Komputer	38.803.735,00	35.465.000,00	91,40
Belanja Modal Alat Eksplorasi	45.094.872,00	41.800.000,00	92,69
BELANJA TAK TERDUGA	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
Belanja Tak Terduga	6.500.000.000,00	2.135.045.328,00	32,85
BELANJA TRANSFER	265.055.332.633,00	262.522.736.798,00	99,04
Belanja Bagi Hasil	3.683.849.305,00	1.264.203.498,00	34,32
Belanja Bantuan Keuangan	261.371.483.328,00	261.258.533.300,00	99,96

Sumber: *BPKPAD, 2024*

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi menjelaskan tentang definisi, dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, beban, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan BPKPAD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan gabungan dari dua SKPD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 dan di rubah dengan Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari 7 Bidang, sebagai berikut:

- 1 Bidang Sekretariat
- 2 Bidang Anggaran
- 3 Bidang Perbendaharaan
- 4 Bidang Barang Milik Daerah
- 5 Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan
- 6 Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
- 7 Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah

4.2 Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun akuntansi, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit mandiri dan mempunyailkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang tyang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang ditetapkan.

b. Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan lukuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

c. Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4.3 Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Basis akuntansi;
2. Prinsip nilai historis;
3. Prinsip Realisasi;

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
5. Prinsip periodisitas;
6. Prinsip konsistensi;
7. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
8. Prinsip penyajian wajar.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah

Laporan Keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun berbasis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan pada kas umum daerah.

Rekening kas umum daerah (Kasda) adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pos-pos yang terdapat pada LRA terdiri dari:

1. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kasda, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

3. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

4. Surplus/defisit

Surplus/defisit merupakan selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

5. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

6. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

7. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

8. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah selama satu periode pelaporan.

4.4.2 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi/pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
2. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
3. Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
4. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

4.4.3 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Daerah;
2. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
3. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4.4.4 Neraca

Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual berarti bahwa Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian, berdasarkan definisi basis akrual maka pos-pos pada Neraca diakui yakni sebagai berikut:

1. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pos-pos Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh.

Aset dalam Neraca Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari:

a. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar meliputi Kas dan setara kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan.

b. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan

c. Aset Lainnya

Yang termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

Kewajiban terdiri dari:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Selain kewajiban jangka pendek maka semuanya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
5.1.1. Pendapatan Daerah	Rp.1.581.451.368.875,88	Rp.1.550.817.255.850,74

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada TA 2024, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp.1.652.403.407.211,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.581.451.368.875,88 dengan rincian sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah	80.335.846.138,00	53.652.539.452,88	66,79
2	Pendapatan Transfer	1.562.806.865.776,00	1.518.538.134.126,00	97,17
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100
	Jumlah	1.652.403.407.211,00	1.581.451.368.875,88	95,71

	Realisasi 2024	Realisasi TA 2023
5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah	Rp.53.652.539.452,88	Rp.49.869.503.772,74

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target PAD TA 2024 adalah sebesar Rp. 80.335.846.138,00 dengan realisasi sebesar Rp. 53.652.539.452,88 atau 66,79%. Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rincian realisasi dan kontribusi masing-masing PAD adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Realisasi	%
A	Pendapatan Pajak Daerah	27.736.938.804,00	87,20
B	Pendapatan Retribusi Daerah	248.602.155,26	522,27
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan	11.899.367.428,00	28,48

Daerah yang Dipisahkan			
D	Lain-lain PAD yang Sah	13.767.631.065, 62	205,65
Jumlah		53.652.539.457,88	66,79

Uraian realisasi masing-masing komponen PAD pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.27.736.938.804,00	Rp.28.395.740.407,08

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.31.807.541.550,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 27.736.938.804,00 atau 87,20%. Dalam hal ini realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp.658.801.603,08 atau 2,32% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.395.740.407,08 Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Hotel	350.000.000,00	595.152.781,00	170,04
2	Pajak Restoran	2.250.000.000,00	2.272.514.814,00	101,00
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	38.048.000,00	76,10
4	Pajak Reklame	550.000.000,00	395.453.950,00	71,90
5	Pajak Penerangan Jalan	21.180.000.000,00	18.192.726.590,00	85,90
6	Pajak Air Tanah	18.000.000,00	29.975.383,00	166,53
7	Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	500.000,00	20,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.130.627.055,00	76,04
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.607.041.550,00	1.900.108.426,00	72,88
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.300.000.000,00	3.171.831.805,00	96,12
Jumlah		31.807.541.550,00	27.736.938.804,00	87,20

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tertinggi pada TA 2024 adalah pada Pajak Hotel sebesar 170,04%, dengan Anggaran Rp.350.000.000,00 dan Realisasi Rp.595.152.781,00

Yang Kedua Pajak Air Tanah sebesar 166,53% dengan Target Anggaran sebesar Rp.18.000.000,- dengan Realisasi Rp.29.975.383,00.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp248.602.155,26	Rp.2.400.000,00

Target Pendapatan Retribusi Daerah TA.2024 sebesar Rp.47.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.248.602.155,26 atau sebesar 522,27%, yang mana target retribusi daerah pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Rumah Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dan Retribusi Penyewaan Bangunan Gedung Painan Convention Center (PCC). Pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan yang signifikan Pendapatan Retribusi Daerah yang melebihi target yang ditetapkan yang mana adanya penyetoran Retribusi Penyewaan Bangunan (Gedung PCC) yang disetor ke Kas daerah pencatatannya dicatat /dibukukan pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.11.899.367.428,00	Rp.11.016.313.390,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Pada TA 2024, pendapatan ini berasal dari pembagian deviden PT Bank Nagari dan PT BPR Samudera dengan total realisasi sebesar Rp.11.899.367.428,- meningkat sebesar 08,01% Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2023 sebesar Rp.11.016.313.390,- penerimaan ini mengalami peningkatan Rp.883.054.038,-.

	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.13.767.631.065,62	Rp.10.455.049.975,66

Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 ditargetkan sebesar Rp.6.694.708.644,00 dan terealisasi sebesar Rp.13.767.631.065,62 atau sebesar 205,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2023 sebesar Rp.10.455.049.975,66 terjadi kenaikan 33,67% atau sebesar Rp.3.311.909.089,96 Rincian Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	110.000.000,00	243.352.536,86	221,23
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.796,00,00	3.070.532,25	557,47
3	Penerimaan Jasa Giro	650.000.000,00	1.009.714.288,00	155,34
4	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	3.552.893.601,00	142,12
	Penerimaan Atas Tuntutan			
5	Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.432,844.682,00	7.650.738.891,69	222,87
6	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan	873.166,00	574.412.836,82	65.785,07
7	Pendapatan Dari Pengembalian	-	733.008.379,00	-
	Pendapatan Hasil			
8	Pengelolaan Dana Bergulir	440.000	440.000,00	-
	Jumlah	6.694.708.644,00	13.767.631.065,62	205,65

Lain lain Pendapatan daerah yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya yang merupakan hasil penjualan lelang kendaraan dan peralatan , Penerimaan Jasa Giro Terdiri dari Pendapatan Bunga Jasa Giro seluruh rekening Pemda yang ada pada Bank Nagari, Pendapatan Bunga merupakan pendapatan bunga Deposito Rekening Pemda yang ada pada Bank Nagari, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Kegiatan merupakan pencatatan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang belum dibayarkan, kelebihan pembayaran iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN, pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

5.1.2 Pendapatan Transfer	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp1.518.538.134.126,00	Rp1.493.284.233.498,00

Pendapatan Transfer merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.562.806.865.776,00 dan terealisasi sebesar Rp1.518.538.134.126,00 atau 97,17%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.493.284.233.498,00 penerimaan Pendapatan Transfer naik sebesar 5,91% atau sebesar Rp25.253.900.628,00. Rincian realisasi penerimaan Pendapatan Transfer sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp1.427.643.629.192,00	Rp1.419.728.079.140,00

Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.458.490.109.000,00 dengan realisasi 97,89% atau sebesar Rp1.427.643.629.192,00 naik sebesar Rp7.915.550.052,00 atau sebesar 1,79% dibanding tahun 2023.

1. Dana Perimbangan	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp1.259.993.703.192,00	Rp1.243.062.407.140,00

Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.290.840.183.000,00 dengan realisasi sebesar 97,61% atau sebesar Rp1.259.993.703.192,00. Realisasi TA 2024 naik 1,36% atau sebesar Rp16.931.296.052,00 dibandingkan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Dana Perimbangan TA 2024 sebagai berikut.

a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp30.510.938.710,00	Rp32.052.333.806,00

Realisasi Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 turun 4,80% atau sebesar Rp1.541.395.096,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Persentase realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak TA 2024 yang terbesar adalah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent yaitu 258,19%, sedangkan yang

terendah adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT) 97,78%. Rincian realisasi masing-masing penerimaan Dana Tansfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut.

	Rincian	Anggaran	Realisasi	%
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.766.525.000,00	8.159.447.000,00	120,59
2	DBH PPh Pasal 21	5.490.658.000,00	6.672.589.000,00	121,53
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	-	-	0,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	35.144.710,00	97,78
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	825.045.000,00	1.339.539.000,00	162,36
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	727.830.000,00	1.879.187.000,00	258,19
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	-	-	0,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan – Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	74.069.000,00	74.069.000,00	100
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH)	-	-	0,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	3.101.006.000,00	3.101.006.000,00	100
11	DBH Sawit	9.249.957.000,00	9.249.957.000,00	100
Jumlah		26.271.033.000,00	30.510.938.710,00	116,14

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari DBH cukai hasil tembakau (CHT) tahun berjalan.

b) Dana Transfer Umum-Dana	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Alokasi Umum (DAU)	Rp905.022.519.052,00	Rp827.284.251.074,00

Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah realisasi DAU TA 2024 sebesar Rp905.022.519.052,00 dari target Rp912.330.440.000,00 atau 99,20% naik sebesar 9,39% yaitu sebesar Rp77.738.267.978,00 dari jumlah realisasi TA 2023 Rp827.284.251.074,00.

c) Dana Transfer Khusus-Dana	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp77.657.368.138,00	Rp131.881.908.033,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pengadaan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi Khusus (DAK) Fisik TA 2024 turun 41,11% atau sebesar Rp54.224.539.895,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

d) Dana Transfer Khusus-Dana	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp246.802.877.292,00	Rp251.843.914.227,00

Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus non fisik di daerah yang menjadi prioritas nasional. Realisasi DAK Non Fisik TA 2024 turun sebesar 2,00% atau sebesar Rp5.041.036.935,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

2. Dana Desa	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp167.649.926.000,00	Rp163.899.561.000,00

Pendapatan Transfer Dana Desa merupakan transfer dana dari pemerintah pusat dalam rangka mendanai urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp167.649.926.000,00 dengan Anggaran Rp167.649.926.000,00 naik sebesar 2,28% atau sebesar Rp3.750.365.000,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

2). Pendapatan Transfer**Antar Daerah****Realisasi TA 2024****Realisasi TA 2023****Rp90.894.504.934,00****Rp73.556.154.358,00**

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan belanja /pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Realisasi pendapatan pada tahun 2024 sebesar Rp90.894.504.934,00 dengan anggaran sebesar Rp104.316.756.776,00 sebesar 87,13% naik sebesar Rp17.338.350.576,00 atau 23,57% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp73.556.154.358,00 Rincian realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebagai berikut:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak**Realisasi TA 2024****Realisasi TA 2023****Rp90.894.504.934,00****Rp73.356.154.358,00**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 sebesar Rp90.894.504.934,00 dengan anggaran sebesar Rp.104.316.756.776,00 atau 87,13% naik sebesar 23,90% atau sebesar Rp17.538.350.576,00 dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yaitu Rp73.356.154.358,00. Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
	Pendapatan Bagi Hasil			
1	Pajak Kendaraan Bermotor	20.356.511.745,00	20.874.197.761,00	102,54
	Pendapatan Bagi Hasil			
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.845.875.274,00	10.862.157.652,00	110,32
	Pendapatan Bagi Hasil			
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.892.586.333,00	36.460.264.049,00	73,08
	Pendapatan Bagi Hasil			
4	Pajak Air Permukaan	528.184.195,00	352.381.857,00	66,72
	Pendapatan Bagi Hasil			
5	Pajak Rokok	23.693.599.229,00	22.345.503.615,00	94,31
	Jumlah	104.316.756.776,00	90.894.504.934,00	87,13

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Realisasi TA 2024 Rp9.260.695.297,00	Realisasi TA 2023 Rp7.663.518.580,00
--	---	---

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp9.260.695.297,00 dengan realisasi sebesar Rp9.260.695.297,00 atau 100%. Realisasi TA 2024 naik sebesar 20,84% atau sebesar Rp1.597.176.717,00 dibandingkan realisasi penerimaan TA 2023 sebesar Rp7.663.518.580,00. Rincian anggaran dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100
	Jumlah	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00	100

Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah pusat.

5.1.2. Belanja Daerah	Realisasi TA 2024 Rp319.800.937.632,00	Realisasi TA 2023 Rp286.422.008.820,00
-----------------------	---	---

Pada TA 2024 Belanja dianggarkan sebesar Rp365.016.408.644,00 dan direalisasikan sebesar Rp319.800.937.632,00 atau 87,61%. Nilai realisasi tersebut naik sebesar Rp33.378.928.812,00 atau 08,58% dari realisasi TA 2023. Rincian realisasi Belanja Daerah TA 2024 dan 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1. Belanja Operasi	Realisasi TA 2024 Rp54.917.730.506,00	Realisasi TA 2023 Rp31.456.629.171,00
--------------------------	--	--

Anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp93.227.200.404,00 dengan realisasi sebesar Rp54.917.730.506,00 atau 58,91%. Realisasi 2024 naik sebesar Rp23.461.101.335,00 atau 17,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp48.942.105.400,00	Rp26.650.860.604,00

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp86.629.429.471,00 dan terealisasi 56,50% atau sebesar Rp48.942.105.400,00. Nilai tersebut naik sebesar Rp22.291.244.796,00 atau 18,36 %, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Jumlah tersebut merupakan realisasi untuk pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Gaji PPPK , Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang tertampung pada rekening Belanja Pegawai pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada sub kegiatan ini terdapat Gaji PPPK sebanyak 2015 orang yang dialokasikan sebesar Rp52.613.844.000,00 selama 12 bulan namun bisa direalisasikan sebanyak 5 bulan yaitu sebesar Rp31.515.942.728,00 berdasarkan Permendagri No.6 Tahun 2021 tentang Gaji PPPK bahwa gaji PPPK dapat dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Kerja serta diterbitkan Keputusan Pengangkatan PPPK dan Melaksanakan Tugas (SPMT). PPPK Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan SPMT 1 Agustus 2024 jadi dapat dibayarkan Gaji PPPK mulai bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	79.747.485.829,00	45.555.738.474,00	57,12
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.781.953.513,00	1.968.665.107,00	41,17
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.099.990.129,00	1.417.701.819,00	67,51
	Jumlah	86.629.429.471,00	48.942.105.400,00	56,50

Pada TA 2024 Belanja Pegawai merupakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang mana dianggarkan dan direalisasikan untuk periode 12 (dua belas) bulan, atau sampai bulan Desember 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp5.975.625.106,00	Rp4.805.768.567,00

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023 merupakan pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp5.975.625.106,00 atau 90,57% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp6.597.770.933,00 Realisasi TA 2024 naik sebesar 12,43% atau sebesar Rp1.169.856.539,00 dibandingkan nilai realisasi tahun sebelumnya.

5.1.2.2. Belanja Modal	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp225.425.000,00	Rp81.010.000,00

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (satu tahun). Dalam hal ini belanja yang merupakan penunjang pengadaan aset dianggarkan pada akun belanja modal. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp225.425.000,00 atau 96,39% dari nilai anggaran sebesar Rp233.875.607,00. Nilai tersebut naik 27,82% atau sebesar Rp81.010.000 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Rincian realisasi Belanja Modal dibahas sebagai berikut.

a. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp148.160.000,00	Rp28.650.000,00

Pada TA 2024, Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp149.977.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp148.160.000,00 atau 98,79%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp28.650.000,00 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga naik sebesar 517,13% atau sebesar Rp119.510.000,00.

b. Belanja Modal Komputer	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp35.465.000,00	Rp52.360.000,00

Belanja Modal Komputer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp38.803.735,00 dengan realisasi sebesar Rp35.465.000,00 atau 91,40%. Realisasi TA 2024 turun sebesar Rp16.895.000,00 atau 67,73% dibandingkan TA 2023.

c. Belanja Modal Alat Eksplorasi	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp41.800.000,00	Rp0,00

Belanja Modal Alat Eksplorasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp45.094.872,00 dengan realisasi sebesar Rp41.800.000,00 atau 92,69%.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp2.135.045.328,00	Rp4.583.826.001,00

Belanja Tak Terduga (BTT) digunakan untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp2.135.045.328,00 atau 32,85% dari anggaran sebesar Rp6.500.000.000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp262.522.736.798,00	Rp250.300.543.648,00

Jumlah realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp262.522.736.798,00 atau 99,04% dari anggaran sebesar Rp265.055.332.633,00. Belanja Transfer mengalami peningkatan sebesar 4,88% atau sebesar Rp12.222.193.150,00 dari realisasi tahun 2023.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Bagi Hasil	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp1.264.203.498,00	Rp1.787.772.848,00

Belanja Bagi Hasil terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa yang disalurkan kepada 182 Nagari yang dapat dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut.

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
	Belanja Bagi Hasil Pajak			
1	Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.180.754.155,00	1.195.762.581,00	37,59

Belanja Bagi Hasil Retribusi			
2	Daerah Kabupaten/Kota Kepada Desa	503.095.150,00	68.440.917,00 13,60
Jumlah		3.683.849.305,00	1.264.203.498,00 34,32

2. Belanja Bantuan Keuangan		Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
		Rp261.258.533.300,00	Rp248.512.770.800,00
Tahun Anggaran 2024 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp261.371.483.328,00 dan terealisasi sebesar 99,96% atau Rp261.258.533.300,00 Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.			

5.1.2.5. Pembiayaan	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp122.246.955.015,36	Rp102.374.991.822,57
Anggaran Pembiayaan pada TA 2024 adalah Rp122.021.955.015,00 dan teralisasi sebesar Rp122.246.955.015,36 atau 100,18%. Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:		

1. Penerimaan Pembiayaan	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp129.310.022.062,00	Rp105.900.496.822,57
Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 sebesar Rp129.310.022.062,00 realisasi sebesar Rp129.310.022.062,00 atau 100%.		

2. Pengeluaran Pembiayaan	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
	Rp7.063.067.047,00	Rp3.525.505.000,00
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp7.063.067.047,00 atau 96,91% dari anggaran sebesar Rp7.288.067.047,00 terdiri atas Penyertaan Modal pada BUMD.		

	Perkiraan	Anggaran	Realisasi	%
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.288.067.047,00	7.063.067.047,00	96,91
Jumlah		7.288.067.047,00	7.063.067.047,00	96,91

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5.2.1. Aset	Rp1.371.594.345.629,77	Rp278.155.101.112,89

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1. Aset Lancar	Rp1.231.322.618.695,07	Rp145.171.866.225,19

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal perolehan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, Beban Dibayar Di Muka, dan Persediaan. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	Aset Lancar	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1	Setara Kas	1.199.819.754.751,76	113.669.002.281,88
2	Piutang	9.690.086.977,00	9.690.086.977,00
3	Penyisihan Piutang Pajak	(7.046.024.674,69)	(7.046.024.674,69)
4	Persediaan	149.213.319,00	129.099.178,00
	Jumlah	1.231.322.618.695,07	145.171.866.225,19

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
1) Kas di Bendahara Penerimaan	Rp4.989.056,00	Rp0,00

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak memiliki Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2) Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00	Rp0,00

Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah tidak memiliki Kas di Bendaharan Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a. Setara Kas	Rp1.199.819.754.751,76	Rp113.669.002,281,88

b. Piutang	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	Rp9.690.086.977,00	Rp9.690.086.977,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak Daerah yang tercatat pada Badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023. Nilai tersebut telah disajikan sebesar *Net Realizable Value* (NRV) atau nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan memperhitungkan nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 03 Akun Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. Rincian komponen nilai Piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.690.086.977,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp9.690.086.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang Pajak	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	Rp9.690.086.977,00	Rp9.690.086.977,00

Saldo tersebut merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023, yang disajikan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Piutang Pajak pada tahun 2024 sebagai berikut :

Uraian/Tahun	Piutang Bruto	% Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang	Piutang Netto
1. Pajak Restoran	33.670.000	100%	(33.670.000,00)	-
2. Pajak Reklame	150.748.375,00	100%	(150.748.375,00)	-
2. PBB P2	9.329.769.735,00	-	(6.717.078.293,00)	2.612.691.442,00
4 BPHTB	175.898.867,00	-	(879.494,34)	175.019.372,66
JUMLAH	9.690.086.977,00		(6.902.376.162,34)	2.787.710.814,14

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a. Persediaan	Rp149.213.319,00	Rp129.099.175,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023. Pencatatan saldo persediaan dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Persediaan per 31 Desember 2024 oleh Inspektorat. Persediaan per 31 Desember 2024 terdiri dari persediaan Blanko SP2D, Cetak Karcis Retribusi Daerah, per 31 Desember 2024. Ringkasan item dan nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

	Rincian	Per 31 Des 2024
1	Blanko SP2D	34.400.000,00
2	Cetak Karcis Retribusi	114.813.319,00
	Jumlah	149.213.319,00

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
2. Aset Tetap	Rp33.745.678.395,00	Rp7.486.294.788,74

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023. Sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perencanaan, perolehan atau konstruksi, sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Jenis dan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut.

	Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	7.337.822.590,00	6.718.762.687,00
2	Gedung dan Bangunan	34.744.717.237,00	9.104.393.533,66
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	258.375.881,00	258.375.881,00

	Perkiraan	Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(8.595.237.313,26)	(8.595.237.313,26)
	JUMLAH	33.745.678.394,74	7.486.294.788,74

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
3. Aset Lainnya	Rp4.366.704.000,00	Rp126.000.000

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki atau dikuasai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Uraian Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024 sebagai berikut :

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
a) Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Rp126.000.000,00	Rp126.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan CV Pincuran Boga. Kerja sama tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor 13 Tahun 2005 dengan CV Pincuran Boga untuk Pembangunan Pabrik Es Balok dan Lokasi Bongkar Muat Es. Jangka waktu perjanjian 25 tahun dan akan berakhir pada Tahun 2030. Dalam hal ini CV Pincuran Boga menggunakan tanah Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan mengoperasikan pabrik pembuatan es balok. Nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang dicatat adalah sebesar harga perolehan tanah tersebut.

4. Kewajiban	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	(Rp77.152.021.012, 00)	Rp109.700.728 ,00

Kewajiban merupakan utang akibat peristiwa masa lalu yang menyebabkan adanya aliran keluar sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

1) Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	(Rp77.152.021.012,00)	Rp109.700.728 ,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2023.

a. Pendapatan di Terima di Muka	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
	Rp109.224.788,00	Rp109.224.788,00
b. Utang Jangka Pendek Lainnya	(Rp77.261.245.800,00)	Rp476.000,00

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka merupakan tahun 2023 sebesar Rp109.224.788 berupa pajak reklame, Papan/Billboard dan Baliho yang mana perjanjian mulai Tahun 2023 s/d 2024 yang sudah dibayar pada tahun 2023.

	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
5. Ekuitas	Rp1.301.165.114.575,46	Rp130.464.148.258,58

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atas aset setelah dikurangi dengan kewajibannya. Saldo tersebut di atas merupakan saldo Ekuitas badan pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 dan 2023.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban-LO, dan Surplus/Defisit Operasional.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5.3.1 Pendapatan Operasional	Rp1.322.625.430.948,88	Rp1.404.534.364.940,47

Pendapatan Operasional Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.322.625.430.948,88 nilai tersebut turun sebesar 5,83% di banding tahun 2023 yaitu sebesar Rp81.908.933.991,59. Rincian Perbedaan Pendapatan LO dan LRA dapat diringkas sebagai berikut.

Rincian	Pendapatan-LO	Pendapatan-LRA
Pendapatan Asli Daerah	53.652.539.452,88	53.652.539.452,88
Pendapatan Transfer	1.259.712.868.199,00	1.518.538.134.126,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	9.260.695.297,00	9.260.695.297,00
Total	1.322.626.102.948,88	1.581.451.368.875,88

Nilai Realisasi LO-Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp53.652.539.452,88 dari Realisasi LRA – Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp53.652.539.452,88 selisih Rp0,00

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp53.652.539.452,88	Rp50.892.627.861,47

Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024 adalah sebesar Rp53.652.539.452,88 Nilai tersebut lebih tinggi 5,42% atau sebesar Rp2.759.911.591,41 dibanding periode Tahun 2023 yaitu sebesar Rp50.892.627.861,47.

	Tahun 2024	Tahun 2023
2. Pendapatan Transfer – LO	Rp1.259.712.868.199,00	Rp1.345.978.218.499,00

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 sebesar Rp1.259.712.868.199,00 Nilai tersebut lebih rendah 6,41% atau sebesar Rp86.265.350.300,00 dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.345.978.218.499,00.

		Tahun 2024	Tahun 2023
3. Lain-lain	Pendapatan	Rp9.260.695.297,00	Rp7.663.518.580,00
Daerah yang Sah – LO			

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2024 sebesar Rp9.260.695.297,00 Nilai tersebut lebih tinggi 20,84% atau sebesar Rp1.597.176.717,00 dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp7.663.518.580,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
4. Beban Operasi	Rp54.917.730.506,00	Rp31.339.354.110,00

Beban Operasi Tahun 2024 adalah sebesar Rp54.917.730.506,00 Nilai tersebut naik sebesar 75,24% atau sebesar Rp23.578.376.396,00 dibandingkan Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp31.339.354.110,00.

	Tahun 2024	Tahun 2023
5. Pos Luar Biasa	Rp(0,00)	Rp4.583.825.001,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Pos Luar Biasa berupa Beban Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023. Terdapat Penambahann Beban Luar Biasa Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp3.068.251.701 atau 202,45%.

	Tahun 2024	Tahun 2023
6. Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp1.170.700.966.316,88	Rp1.368.115.974.072,58

5.4 . PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca dan menggambarkan pergerakan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktifitas Operasional pada Tahun Pelaporan.

	Tahun 2024	Tahun 2023
1. Ekuitas Awal	Rp130.464.148.258,58	Rp26.783.950.583,00

Jumlah tersebut merupakan ekuitas awal Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
2. Surplus/Defisit		
Laporan Operasional	Rp1.170.700.966.316,88	Rp1.368.115.974.072,58

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit laporan Operasional Tahun 2024 dan 2023.

	Tahun 2024	Tahun 2023
3. Ekuitas Akhir	Rp1.301.165.114.575,46	Rp130.464.148.258,58

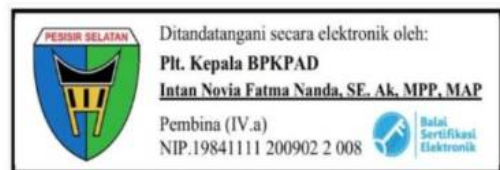
Jumlah tersebut merupakan ekuitas akhir 2024 dan 2023. Ekuitas akhir merupakan penjumlahan dari ekuitas awal dengan surplus/defisit LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

BAB VI

PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah TA 2024, untuk membantu pembaca mengetahui pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.

Painan, Januari 2025



DAFTAR ISI

Daftar isi	i
Daftar Lampiran	ii

I.	Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	iii
II.	Neraca	iv
III.	Laporan Operasional	v
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	iv
V.	Catatan Atas Laporan Keuangan	v
A	BAB I Pendahuluan	1
B	BAB II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja BPKPAD	6
C	BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	14
D	BAB IV Kebijakan Akuntansi	20
E	BAB V Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan	28
F	BAB VI Penutup	49